



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt. P/2023/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

MOHD. RIZWAN, Laki-Laki, Lahir di Bandung 16 Agustus 1978, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kampung Lembur Sawah RT.002/ RW. 001 Desa Lembur Sawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, dengan *e-mail* bernama *mohdrizwan160878@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 18 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama Bapak TONE dan Ibu SITI H;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT -11012023-0078, tertanggal 11 Januari 2023 atas nama MOHD

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;

4. Bahwa Pemohon telah memiliki e-KTP dengan Nomor 3204131608780008 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 17 Januari 2023;
5. Bahwa Pemohon telah terdaftar/ memiliki KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202280212220003 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 02 Desember 2022;
6. Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan Nomor, B7414266 atas nama LUCKIS SUDIRMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Soppeng pada tanggal 16 Agustus 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung;
7. Bahwa pada paspor dengan Nomor, B7414266 atas nama LUCKIS SUDIRMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Soppeng pada tanggal 16 Agustus 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung, terjadi Perbedaan Identitas Nama, tempat lahir dan Tahun Lahir Pemohon dengan :
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT -11012023-0078, tertanggal 11 Januari 2023 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
 - 2) e-KTP dengan Nomor 3204131608780008 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 17 Januari 2023;
 - 3) KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202280212220003 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 02 Desember 2022;

8. Bahwa Awalnya Pemohon akan memperpanjang atau membuat paspor baru dengan tujuan untuk melaksanakan Traveling, namun di tolak Kantor Imigrasi Sukabumi dengan alasan tidak sesuai dengan dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk itu Kantor Imigrasi Sukabumi, menyarankan agar Pemohon untuk membuat penetapan di Pengadilan Negeri Cibadak terlebih dahulu;
9. Bahwa berdasarkan data-data yang Pemohon miliki, orang yang tertulis identitasnya pada Pasport dengan dengan Nomor, B7414266 atas nama LUCKIS SUDIRMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Soppeng pada tanggal 16 Agustus 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung, adalah orang yang sama dengan indentitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT -11012023-0078, tertanggal 11 Januari 2023 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan pada e-KTP dengan Nomor 3204131608780008 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 17 Januari 2023 , serta pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202280212220003 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978 , yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 02 Desember 2022;
10. Bahwa nama Pemohon yang akan dipergunakan seterusnya adalah MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, Cq Yang Mulia Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibadak berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada paspor dengan Nomor B7414266 atas nama LUCKIS SUDIRMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Soppeng pada tanggal 16 Agustus 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung, adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT -11012023-0078, tertanggal 11 Januari 2023 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan pada e-KTP dengan Nomor 3204131608780008 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 17 Januari 2023, serta pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202280212220003 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 02 Desember 2022;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki identitas Pemohon, pada nama, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon, dari identitas awal atas nama LUCKIS SUDIRMAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Soppeng pada tanggal 16 Agustus 1977, diganti menjadi MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, sesuai dengan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-11012023-0078, tertanggal 11 Januari 2023 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan pada e-KTP dengan Nomor 3204131608780008 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 17 Januari 2023, serta pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202280212220003 atas nama MOHD RIZWAN, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 02 Desember 2022;

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini di tanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, hadir dipersidangan Pemohon yang bernama MOHD. RIZWAN, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan nomor B7414266 atas nama LUCKIS SUDIRMAN, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3204131608780008 atas nama MOHD. RIZWAN, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-11012023-0078 tanggal 11 Januari 2023 atas nama MOHD. RIZWAN, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202280212220003 atas nama Kepala Keluarga MOHD. RIZWAN, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pembanding, selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/ janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :



Saksi I. DAYAT :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi sebagai mertua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah memiliki paspor tetapi saksi tidak tahu kalau nama yang ada di paspor Pemohon berbeda dengan nama yang ada di KTP maupun KK dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama sisca dan nama yang tertera pada buku nikah Pemohon tersebut adalah MOHD. RIZWAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tahun lahir sebagaimana yang tertera pada paspor Pemohon karena Pemohon akan menggunakan paspornya tersebut untuk berkunjung ke rumah keluarganya (orang tua angkat Pemohon) yang berada di Malaysia;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pemohon yang menyatakan pada saat Pemohon akan memperpanjang masa berlaku paspornya pihak kantor imigrasi menolaknya karena adanya perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. ENTIN RUSTINI :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi sebagai mertua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah memiliki paspor tetapi saksi tidak tahu kalau nama yang ada di paspor Pemohon berbeda dengan nama yang ada di KTP maupun KK dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama sisca dan nama yang tertera pada buku nikah Pemohon tersebut adalah MOHD. RIZWAN;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tahun lahir sebagaimana yang tertera pada paspor Pemohon karena Pemohon akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan paspornya tersebut untuk berkunjung ke rumah keluarganya (orang tua angkat Pemohon) yang berada di Malaysia;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pemohon yang menyatakan pada saat Pemohon akan memperpanjang masa berlaku paspornya pihak kantor imigrasi menolaknya karena adanya perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama MOHD. RIZWAN yang lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978 dari ayah bernama TONE dan Ibu bernama SITI H.;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah memiliki Paspor dengan nomor B7414266 atas nama LUCKIS SUDIRMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung pada 12 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2022;
- Bahwa saat Pemohon bermaksud untuk memperpanjang masa berlaku paspor miliknya di Kantor Imigrasi ternyata ditolak karena adanya perbedaan nama pada paspor dengan dokumen kependudukan dan dokumen lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud pergi ke Malaysia untuk mengunjungi keluarganya (orang tua angkatnya) yang ada di Malaysia;
- Bahwa karena ada perbedaan nama tersebut maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki paspor milik Pemohon tersebut di kantor Imigrasi dengan terlebih dahulu memohon ijin dari Pengadilan Negeri Cibadak agar Pemohon diijinkan memperbaiki data pada paspor Pemohon dengan menyatakan nama LUCKIS SUDIRMAN lahir di Sopeng 16 Agustus 1977 adalah orang yang sama identitasnya dengan Pemohon yang bernama MOHD. RIZWAN lahir di Bandung, 16 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama MOHD. RIZWAN lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978 dari ayah bernama TONE dan Ibu bernama SITI H., telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 3204131608780008 atas nama MOHD. RIZWAN, Kartu Keluarga Nomor 3202280212220003 atas nama Kepala Keluarga MOHD. RIZWAN dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-11012023-0078 tanggal 11 Januari 2023 atas nama MOHD. RIZWAN lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah memiliki paspor Republik Indonesia dengan nomor B7414266 atas nama LUCKIS SUDIRMAN yang pernah dipergunakan oleh pemohon untuk bepergian keluar negeri adapun berakhirnya masa atau waktu penggunaan paspor tersebut yaitu 12 Juni 2022;
- Bahwa nama Pemohon MOHD. RIZWAN lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978 tersebut telah dipergunakan sebagaimana data yang telah tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, seluruh data tersebut sebagaimana data kependudukan Pemohon yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon saat ini bermaksud untuk bepergian keluar Indonesia akan tetapi nama dan tahun lahir Pemohon berbeda dengan data kependudukan yang Pemohon miliki seperti dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, sehingga untuk kebaikan Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Cibadak untuk mengizinkan Pemohon memperbaiki data Pemohon yang ada pada paspor Pemohon dengan nomor B7414266 untuk selanjutnya menyesuaikan datanya dengan data kependudukan Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan tersebut memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*/ Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik *absolut* maupun *relatif*;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara *absolut* maupun secara *relatif*;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas akan tetapi pada pokoknya mengenai bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor dengan Nomor B7414266 dengan nama LUCKIS SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk bepergian ke luar negeri sehingga untuk itu bermaksud untuk menggunakan paspor miliknya akan tetapi karena paspor milik Pemohon tersebut terjadi perbedaan terhadap nama serta tahun lahirnya dengan data kependudukan Pemohon yang ada saat ini maka Pemohon bermaksud memperbaiki data pada paspor Pemohon untuk dapat disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon yaitu sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa akibat perbedaan dan ketidaksesuaian nama dan tahun lahir tersebut maka Pemohon khawatir apabila paspor dari Pemohon menjadi masalah saat akan berangkat dan bekerja di luar negeri serta tidak akan dapat diproses untuk perpanjangan masa berlaku paspor tersebut, sehingga untuk itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama dan tahun lahir yang tertera pada paspor Pemohon dengan cara mengajukan permohonan perbaikan terhadap Paspor Pemohon ke Pengadilan Negeri Cibadak agar nama dan tahun lahir Pemohon yang ada di paspor sama dengan nama dan tahun lahir yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu dengan nama MOHD. RIZWAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut yakni dengan mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah diperiksa keasliannya dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dalam permohonan ini selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon juga ada mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama DAYAT dan ENTIN RUSTINI yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama MOHD. RIZWAN yang lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978 dari ayah bernama TONE dan Ibu bernama SITI H.;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana *petitum* ke-2 (dua) yang menuntut agar Hakim yang memeriksa dan memberikan penetapan dalam permohonan *a quo* dapat menetapkan kalau nama LUCKIS SUDIRMAN, lahir di Soppeng 16 Agustus 1977 sebagaimana Paspor Nomor B7414266 adalah orang yang sama dengan Pemohon *a quo* sebagaimana identitas pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 3204131608780008 atas nama MOHD. RIZWAN, Kartu Keluarga Nomor 3202280212220003 atas nama Kepala Keluarga MOHD. RIZWAN dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-11012023-0078 tanggal 11 Januari 2023 atas nama MOHD. RIZWAN lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa untuk *petitum* ke-2 (dua) tersebut maka menurut Pengadilan saat ini Pemohon *a quo* telah menggunakan nama MOHD. RIZWAN hal tersebut sebagaimana bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon (tertera dan tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 3204131608780008, Kartu Keluarga Nomor 3202280212220003 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-11012023-0078 tanggal 11 Januari 2023), maka dari itu menurut Pengadilan terhadap *petitum* ke-2 (dua) Pemohon *a quo* tidak ada hal yang membantah atau menghambat Pemohon untuk dapat menggunakan nama tersebut dalam melakukan tindakan hukum sehingga beralasan hukum menyatakan MOHD. RIZWAN dengan identitas kependudukan yang ada pada bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 adalah orang yang sama dengan LUCKIS SUDIRMAN sebagaimana data yang tertulis dan termuat pada Paspor Nomor B7414266, maka dari itu beralasan secara hukum apabila *petitum* ke-2 (dua) *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 (tiga) permohonan *a quo* sebelumnya Pengadilan telah mengabulkan *petitum* ke-2 (dua) permohonan *a quo* sehingga beralasan hukum juga apabila Pengadilan mengabulkan *petitum* ke-3 (tiga) permohonan *a quo* dengan pertimbangan hukum yaitu

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHD. RIZWAN dan LUCKIS SUDIRMAN adalah orang yang sama dan nama yang digunakan dalam kegiatan sosial, ekonomi dan kegiatan lainnya oleh Pemohon hal tersebut sebagaimana bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dalam pembuktiannya, sehingga patut untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki/ mengubah identitas Pemohon sebagaimana yang tertera/ tercantum pada Paspor dengan Nomor B7414266 seperti pada nama, tempat lahir serta tahun lahir dari identitas awal atas nama LUCKIS SUDIRMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Soppeng pada tanggal 16 Agustus 1977, selanjutnya diganti menjadi MOHD. RIZWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan *petitum* ke-3 (tiga) Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-1 (satu) permohonan *a quo* maka dapat diberikan pertimbangan hukum yaitu sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49, maka oleh karena *petitum* ke-2 (dua) permohonan *a quo* telah dikabulkan maka sangat beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 (satu) permohonan Pemohon *a quo* juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* dikabulkan maka terhadap *petitum* ke-4 (empat) permohonan *a quo* juga patut untuk dikabulkan dengan membebaskan ongkos perkara permohonan *a quo*

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada paspor dengan Nomor B7414266 atas nama LUCKIS SUDIRMAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Soppeng pada tanggal 16 Agustus 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung, adalah orang yang sama dengan indentitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-11012023-0078, tertanggal 11 Januari 2023 atas nama MOHD RIZWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan pada e-KTP dengan Nomor 3204131608780008 atas nama MOHD RIZWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 17 Januari 2023, serta pada KK (Kartu Keluarga) dengan Nomor 3202280212220003 atas nama MOHD RIZWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978 , yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tertanggal 02 Desember 2022;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi Sukabumi untuk memperbaiki Identitas nama, tempat lahir serta tahun lahir pemilik Paspor dengan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B7414266 atas nama LUCKIS SUDIRMAN untuk selanjutnya diubah/ diganti/ diperbaiki sehingga menjadi bernama MOHD. RIZWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 16 Agustus 1978 sesuai dengan identitas nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan NIK 3204131608780008, Kartu Keluarga

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3202280212220003 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-11012023-0078 tanggal 11 Januari 2023);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibadak pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, oleh saya : R. EKA P. CAHYO N., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibadak bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh SITI JULIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur *e-litigasi* selaku pengguna lain melalui *e-mail* mohdrizwan160878@gmail.com;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Siti Juliawati, S.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp -
5. PS	Rp -
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)